



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur, Lalingato, Tirawuta, Kolaka Timur, 93572
Sulawesi Tenggara, Pos-el distan.koltim@gmail.com

**PENGUMUMAN PERSIAPAN PEMILIHAN
METODE E-PURCHASING
PAKET PEKERJAAN
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH
LUAS 2.195 HA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**

Nomor: 007/A/KAK/CSR-KOLTIM/IX/2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan **BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 2.195 HA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA** melalui e-purchasing, katalog elektronik konstruksi menggunakan **katalog sektoral dengan etalase Kementerian Pertanian**, yang terdiri dari 2 (dua) Paket pekerjaan, dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 2 (dua) Paket adalah **Rp.76.825.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)**. Dengan ini kami mengundang pelaku usaha yang **memenuhi persyaratan** untuk dapat menayangkan jenis pekerjaan konstruksi cetak sawah dalam ekatalog sektoral Kementerian Pertanian.

Bersama ini disampaikan 2 (dua) Paket Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir.

Tirawuta, September 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,

RIDWAN, S.PI., M.SI
NIP. 19770510 200502 1 006

Lampiran 1.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH KLASER 2 LUAS 415,98 HA DI KABUPATEN
KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.**



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA	: Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si ANGGARAN (KPA)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	: RIDWAN, S.PI., M.SI
SATKER	: DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM	: PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN	: CETAK SAWAH QUICK WIN
NAMA PEKERJAAN	: BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH KLASER 2 LUAS 415,98 HA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025
LOKASI	: SULAWESI TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH KLASTER 2 LUAS 415,98 HA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGERA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
- p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Desa Iwoimea Jaya Kec. Aere, Desa Watuwoha Kec. Aere, Kel. Welala Kec. Ladongi, Desa Inotu Kec. Lambandia, Kel. Penanggo Jaya Kec. Lambandia, Desa Penanggotu Kec. Lambandia, Desa Pomborea Kec. Lambandia, Desa Andowengga Kec. Poli-Polia, Desa Taosu Kec. Poli-Polia, Desa Tokai Kec. Poli-Polia dan Desa Wia-Wia Kec. Poli-Polia, Kabupaten Kolaka timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian No. 018.13.691369 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Klaster 2 Luas 415,98 Ha Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kolaka Timur adalah sebesar Rp.13.544.944.000,00 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kolaka timur	Aere	Iwoimea Jaya	19,72	641.982.000
	Aere	Watuwoha	4,52	147.906.000
	Ladongi	Welala	21,39	673.348.000
	Lambandia	Inotu	12,30	400.581.000
	Lambandia	Penanggo Jaya	135,80	4.560.687.000
	Lambandia	Penanggootu	58,45	1.873.323.000
	Lambandia	Pomborea	39,21	1.280.276.000
	Poli-Polia	Andowengga	18,25	594.355.000
	Poli-Polia	Taosu	29,98	961.428.000
	Poli-Polia	Tokai	55,29	1.728.796.000
	Poli-Polia	Wia-Wia	21,07	682.262.000

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Prof. Dr. Ir. Muhammad Taufik, M.Si
Satuan Kerja : Dinas Tanaman dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tenggara (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : RIDWAN, S.Pi., M.Si
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka timur
Provinsi Sulawesi Tenggara

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia**1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas****a. Nomor Induk Berusaha**

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam**e. Pengalaman**

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator : 32 Unit
- Bulldozer : 11 Unit
- Chainsaw : 35 Unit

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Menyampaikan surat pernyataan minat melalui email distan.koltim@gmail.com
- Batas penyampaian tanggal surat minat sampai 24 Oktober 2025
- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia

- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan). Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi

jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diumumkan.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out* trase saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng

kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak ditanam ke dalam tanah.

- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan kontruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara

berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Klaster 2 Luas 415,98 Ha Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kolaka timur	Aere	Iwoimea Jaya	19,72	641.982.000	60 hari
	Aere	Watuwoha	4,52	147.906.000	
	Ladongi	Welala	21,39	673.348.000	
	Lambandia	Inotu	12,30	400.581.000	
	Lambandia	Penanggo Jaya	135,80	4.560.687.000	
	Lambandia	Penanggootu	58,45	1.873.323.000	
	Lambandia	Pomborea	39,21	1.280.276.000	
	Poli-Polia	Andowengga	18,25	594.355.000	
	Poli-Polia	Taosu	29,98	961.428.000	
	Poli-Polia	Tokai	55,29	1.728.796.000	
	Poli-Polia	Wia-Wia	21,07	682.262.000	

Kolaka Timur, Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



RIDWAN, S.PI., M.SI

NIP. 19770510 200502 1 006

LAMPIRAN

PETA DAN GAMBAR DESAIN

**BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH KLASER 2 LUAS 415,98 HA DI KABUPATEN
KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**